



PUTUSAN
Nomor 358/B/PK/Pjk/2026

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI, beralamat di Gedung Graha Aktiva Lantai 10 Suite 1001, Jalan HR. Rasuna Said Blok X-1 Kaveling 03, Kuningan Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Aleksa Sihombing, jabatan Direktur;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto, Nomor 40-42, Jakarta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Etty Rachmiyanthi, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6069/PJ/2025, tanggal 15 Juli 2025;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012536.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya atas banding yang diajukan Pemohon Banding;



- Mengeluarkan Putusan yang membatalkan seluruh koreksi Terbanding sesuai dengan penjelasan yang kami sampaikan dalam Surat Banding dan pembuktian yang akan dilakukan selama proses persidangan atas Surat Keputusan Nomor KEP-02303/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Nomor 00007/202/19/058/21, tanggal 29 Juli 2021 Masa Pajak Juli 2019;
- Menetapkan kembali hak dan kewajiban pajak Pemohon Banding sesuai dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Terbanding (Rp)	Pemohon Banding (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/ Dasar Pengenaan Pajak	4.453.768.131	52.586.600
2	PPh Pasal 22 yang terutang	11.134.420	131.466
3	Kredit Pajak		
	a. PPh Ditanggung Pemerintah	-	-
	b. Setoran Masa	131.466	131.466
	c. STP (pokok kurang bayar)	-	-
	d. Kompensasi Kelebihan dari Masa Pajak	10.418.040	-
	e. Uang Tebusan yang telah dibayar	-	-
	f. Lain-lain	-	-
	g. Kompensasi kelebihan ke Masa Pajak	-	-
	h. Jumlah pajak yang dapat dikreditkan (a+b+c+d+e+f-g)	10.549.506	131.466
4	Pajak yang tidak/kurang bayar (2-3.h)	584.914	-
5	Sanksi Administrasi:		
	a. Bunga Pasal 13 (2) KUP	255.491	-
	b. Kenaikan Pasal 13 (3) KUP	-	-
	c. Bunga Pasal 13 (5) KUP	-	-
	d. Kenaikan Pasal 13A KUP	-	-
	e. Kenaikan Pasal 18 ayat (3) UU PP	-	-
	f. Jumlah sanksi administrasi (a+b+c+d+e)	255.491	-
6	Jumlah PPh yang masih harus di bayar (4 + 5.f)	840.405	-

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 20 Januari 2023;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012536.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:



Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-02303/KEB/PJ/WPJ.07/2022 tanggal 8 Agustus 2022 tentang Keberatan Pemohon Banding Atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Penghasilan Pasal 22 Masa Pajak Juli 2019, Nomor 00007/202/19/058/21, tanggal 29 Juli 2021, atas nama PT Prima Mitrajaya Mandiri, NPWP 02.504.354.8-058.000, dan menetapkan jumlah pajak yang masih harus dibayar sebesar Rp840.405,00;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Maret 2025, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 24 Juni 2025 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 24 Juni 2025;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 24 Juni 2025 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan peninjauan kembali yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara ini;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012536.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025 terkait



sengketa *a quo* yang dipertahankan oleh Majelis Pengadilan Pajak menjadi sebesar Rp0,00;

3. Memohon Termohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan kontra memori peninjauan kembali pada tanggal 30 Juli 2025 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dengan pertimbangan:

- Bahwa pokok sengketa dalam permohonan peninjauan kembali ini adalah Koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 sebesar Rp4.401.181.531,00 (empat miliar empat ratus satu juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah);
- Bahwa yang menjadi isu hukum adalah apakah pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA) merupakan transaksi yang harus dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22?;
- Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan Pasal 22 ayat (1) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26/Permentan/OT.140/2007 disebutkan bahwa Pemohon Banding diwajibkan untuk membangun kebun untuk masyarakat sekitar dan perusahaan hanya sebagai operator dalam pengoperasian dan pengelolaan kebun plasma Koperasi Kredit Koperasi Primer Anggota (KKPA). Terbanding mendalilkan Koperasi adalah pedagang pengepul, namun bukti adanya transaksi jual beli Tandan Buah Segar antara koperasi dengan para petani tidak dibuktikan oleh Terbanding;



- Bahwa diketahui Koperasi memfasilitasi penjualan Tandan Buah Segar milik petani kepada Pemohon Banding untuk memudahkan administrasi yang pembelian Tandan Buah Segar Plasma dari anggota plasma jumlahnya tidak melebihi Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Oleh karena itu atas transaksi pembelian Tandan Buah Segar milik petani yang difasilitasi oleh Koperasi bukan objek Pajak Penghasilan Pasal 22 dan tidak dipungut Pajak Penghasilan Pasal 22;
- Bahwa dengan demikian Koreksi Dasar Pengenaan Pajak Pajak Penghasilan Pasal 22 sebesar Rp4.401.181.531,00 (empat miliar empat ratus satu juta seratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh satu rupiah) tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Anggota Majelis Hakim Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dengan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa pokok sengketa dalam perkara Peninjauan Kembali ini adalah masalah pembuktian dan yuridis mengenai apakah pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali kepada Koperasi Plasma atau langsung kepada Petani Plasma;
- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat memberikan dokumen sumber transaksi primer dengan petani plasma, seperti kuitansi, bukti penerimaan Tandan Buah Segar (TBS), atau nota timbang atas nama masing-masing petani. Terdapat bukti kuat berupa kontrak kerjasama (SPK), Laporan Penerimaan Tandan Buah Segar (TBS) dari Koperasi, dan Invoice dari koperasi kepada Pemohon Peninjauan Kembali. Hal ini membuktikan bahwa secara hukum, transaksi pembelian dilakukan dengan Koperasi, bukan langsung dengan petani;
- Bahwa data rekapitulasi perhitungan pembayaran (Bukti P-12) menunjukkan nilai pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari koperasi jauh melebihi ambang batas Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per masa pajak. Oleh karena itu, pengecualian pemungutan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf e angka



6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017 tidak dapat diterapkan;

- Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali merupakan badan usaha industri yang melakukan pembelian bahan hasil perkebunan Tandan Buah Segar (TBS) untuk keperluan industrinya (pabrik *Crude Palm Oil*), sehingga memenuhi kriteria sebagai Pemungut Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 22 sesuai Pasal 22 ayat (1) huruf b Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan (PPH) *juncto* Pasal 1 ayat (1) huruf i Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34 Tahun 2017;

Menimbang, bahwa oleh karena terjadi perbedaan pendapat dalam Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai Pasal 30 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, diambil putusan dengan suara terbanyak yaitu: mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012536.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Mahkamah Agung mengadili kembali perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung telah membaca dan mempelajari Kontra Memori Peninjauan Kembali yang diajukan oleh Termohon Peninjauan Kembali, tetapi tidak dapat melemahkan dalil Memori Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkan permohonan peninjauan kembali, Termohon Peninjauan Kembali sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-012536.11/2022/PP/M.XVB Tahun 2025, tanggal 12 Maret 2025;

MENGADILI KEMBALI:

1. Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding: **PT PRIMA MITRAJAYA MANDIRI**;
2. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 10 Maret 2026, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum., dan Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Dewi Maharati, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. Budi Nugroho, S.H., S.E., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 7 dari 8 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Dewi Maharati, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 8 dari 8 halaman. Putusan Nomor 358/B/PK/Pjk/2026

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)